**KONTROVERSI PEMIMPIN WANITA**

**SUATU KAJIAN ULAMA SALAF DAN KHOLAF**

**Syafi’i**: Dosen DPK Perguruan Tinggi Agama Islam Salahuddi al-Ayyubi - INISA Tambun-Bekasi. Dan dosen STAI HAS Cikarang Utara Bekasi. peisyafii14@yahoo.co.id

**Abstrak**

Imam atau pemimpin adalah merupakan sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam urusan agama, bahkan agama tidak akan tegak tanpa pemerintahan yang diketuai oleh seorang pemimpin, terutama dalam masalah ummat manusia. Bahkan pada situasi tertentu bahwa kepemimpinan lebih utama dari segala hal termasuk keyakinan. Terbukti ketika Rosulullah, Muhammad saw. wafat, para sahabat Nabi telah berkumpul di Bani Saqifah dalam rangka menyelesaikan masalah kepemimpinan, mereka meninggalkan jenazah Rosul berbaring sendirian di rumahnya.

Berhubungan dengan masalah kepemimpinan, sejak 14 abad silam, al-Qur’an sebagai pedoman ummat Islam telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara kaum Adam dan kaum Hawa, antara kaum pria dan kaum wanita, bahkan al-Qur’an telah menetapkan hak-hak kepada kaum wanita sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum pria, kercuali dalam beberapa hal.

Zaman modern sekarang ini banyak kaum wanita ikut andil dalam beberapa hal yang semestinya hal tersebut merupakan hak dan kewajiban kaum pria, bahkan belakangan ini banyak kaum wanita yang dengan sengaja mengambil pekerjaan kaum pria. Tidak sedikit kaum wanita yang bekerja di luar rumah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, berapa banyak dari kaum wanita yang menjadi pemimpin, seperti menjadi kepala daerah, menjadi menteri bahkan menjadi kepala suatu Negara. Namun demikian, apakah kaum wanita dapat menjadi pemimin dalah semuah aspek kehidupan?.

**Key word.** Pemimpin, Perspektif, hukum Islam

1. **Pendahuluan**

Islam adalah suatu agama yang kaffah, agama yang universal. Keuniversalan ini terbukti dengan adanya ajaran yang multi sempurna, seluruh aspek kehidupan telah termaktub dalam ajaran Islam, bahkan Islam menjelaskan ajaran yang diluar natural yaitu ajaran tentang adanya alam ghaib, termasuk diadamnya di bahas masalah kehidupan setelah kematian, atau yang dikenal dengan alam akhirat.

Namun demikian, kesempurnaa Islam tidak menutup kemungkinan adanya kontradiksi diantara para ulama dalam hal berbagai aspek kehidupan. Seperti masalah do’a kunut sebagai masalah furu’iyah.. Imam Syafi’i menanggapi hal ini sebagai suatu hal yang diperbolehkan alias Sunnah, sementara Imam Abu Hanifa menggapnya sebagai hal yang harus ditinggalkan alias tidak sah solatnya. Dalam masalah ushuliyah saja mereka para ulama terjadi kontrakdiksi satu sama lainnya, seperti masalah apakah al-qur’an itu makhluk, *jadid* atau sebaliknya yaitu *qadim*. Ulama Sunni menilai bahwa al-Qur’an itu Qadim, lantaran al-Qur’an adalah firman Allah swt. sementara Mu’tazila menilai bahwa al-Qur’an adalah *Jadid* atau *baqa* alias *fana* atau rusak dan binasa, sebab yang kekal hanya Zat Allah swt. tidak yang lain.

Kontradiksi seperti ini dapat saja terjadi, justru saya menilai disinilah letak ke unversalan Islam, ke kaffahan Islam dan disinilah peran para ulama untuk terus dan terus melakukan ijtihadnya sepanjang masa, sehingga Islam dinilai agama yang *uf to date*. Hal serupa juga terjadi dalam bidang politik, salah satu contoh ter *uf date* adalah menanggapi masalah kepemimpinan wanita.

Masalah kepemimpinan wanita adalah permasalahan besar bagi cendikiawan dan ilmuan untuk menelaah dan membahas serta mencari solusi yang tepat dalam masalah ini. Sebab ternyata dalam beberapa riwayat bahkan dalam nash yang *qoth’i* saja telah termaktub bahwa kepemimpinan atau leadership itu adalah hak kaum pria bahkan kewajiban kaum pria untuk memangku jabataan pemimpin, bukan kaum wanita. Bahkan ada suatu riwayat yang menerangkan bahwa jika kaum wanita menjadi pemimpin maka siap-siap menghadapi keruntuhannya. Jika demikian adanya dan riwayat tersebut merupakan keyakinan bagi sebagian ummat, maka tidak mustahil mereka mendiskriminasikan kaum wanita dalam hal leadership.

Dalam tulisan ini akan dibahas secara menyeluruh dan mengungkapkan beberapa riwayat dan beberapa *nash*, baik al-Qur’an maupun al-Hadis serta riwayat lain kemudian kami tampilkan beberapa pendapat para tokoh Islam yang kapibel dalam hal tersebut dan terakhir memilih mendapat mana yang sesuai dengan zaman sekarang yang kekinian dan keindonesiaan.

1. **Pembahasan**
2. **Pengertian**

Pemimpin adalah orang yang memiliki pengikut, yang mengatur dan mengkoordinasikan aktifitas groufnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam istilah pemimpin disebut dengan istilah *Kholifah*, bisa juga dengan istilah *Imamah*, *Umara* atau *Amir* dan *Sulthon*.

Dalam suatu aliran yang ada dalam Islam Imamah atau pemimpin adalah disamping dapat mengatur dan mengkoordinasi pengikutnya, juga pemimpin itu adalah memiliki sipat *ma’sum*, dalam artian mereka para pemimipin adalah orang orang pilihan yang tidak melakukan kesalahan sekalipun sekali, mereka benar-benar orang yang suci alias tanpa ada kesalahan. Karenanya perkataan dan perbuatan mereka merupakan titihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

1. **Masalah individu perempuan**

Dalam ilmu Biologi dijelaskan, bahwa wanita berbeda dengan pria dalam bentuk, sifat dan susunan tubuh. Bentuk wanita dan seluruh tubuhnya seja dalam rahim telah tersusun sedemikian rupa, yang dipersiapkan untuk melahirkan dan memelihara bayi yang lahir itu. Setelah anak lahir, pertumbuhan anak wanita dan pria juga berbeda, baik pertumbuhan rohani maupun jasmaninya.

Pada segi lain yang khusus bagi wanita adalah datang bulan atau mensturasi (haid). Berdasarkan para pakar ilmu Biologi dan Anatomi menunjukkan, bahwa wanita di waktu datang bulan mengalami perubahan-perubahan seperti

* Panasnya menurun
* Pencernaan terganggu
* Perasaan menjadi tumpul
* Kecerdasan dan daya konsentrasi berkurang

Disamping hal tersebut seorang wanita juga memilki rasa belas kasihan lebih tinggi dari pria. Tatkala menghadapi masalah maka seorang wanita akan merasa kasihan, padahal seorang pemimpin tidak boleh merasa belas kasihan terhadap terpidana qisos umpamanya, justru seorang pemimpin harus bersikap tegas tidak pilih kasih, siapapun dan dari pihak manapun, jika memang bersalah harus di hukum sesuai dengan koredor Islam. Hal ini sesuai dengan stetmen Rosul “ Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad terbukti mencuri, pasti akanku potong tangannya “. Kalau yang mengeksekusi seorang wanita atau algojonya seorang wanita, maka dipastikan wanita tersebut akan mengalami rasa kasihan dan iba kepada terpidana yang akhirnya berimbas kepada keputusan yang keliru.

Hal di atas baru berhubungan dengan sifat kepribadian seorang wanita, belum lagi berhungun dengan kondisi biologis, seperti bahwa seorang wanita itu harus mengalami kehamilan dan melahirkan dan seterusnya yang tidak mungkin dihindari dan dipungkiri oleh seorang wanita manapun.

1. **Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam**

Allah swt. telah mewajibkan kepada ummat manusia untuk memerintahkan kebaikan dan untuk mencegah dari kemunkaran. Begitu juga dengan perintah jihad, keadilan, membantu yang dizolim serta menegakan hukum. Semua itu dapat terlaksana dengan sempurna jika terdapat kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan itu terletak pada pundak seorang pemimpin.

Karena itu suatu hal yang tidak berlebihan jika seorang muhaddisin dan salah satu fuqoha yang empat yaitu Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin dalam kitabnya yang masyhur yaitu al-musnad li Ahmad bin Hanbal: ‘ Tidak halal bagi tiga musafir yang berpergian melalui gurun sahara kecuali mereka telah mengangkat salah satu diantara mereka menjdai pemimpin. Begitu juga dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw telah bersabda ‘ Apabila tiga orang bepergian maka hendaklah ada salah satu diantara kalian yang menjadi pemimpin. [[1]](#footnote-1)

Dalam masalah kepemimpinan Al-Qur’an telah menjelaskan secara tektual bahwa kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.

الرجال قـوامـون على النساء بمافضل الله بعضهـم على بعض وبماأنفـقوا من أموالهـم فالصـالحات قانتـات حافظات للغيـب بما حفـظ الله والاتى تخافون نشـوزهن فعظوهُن واهجروهُن فى المضاجع واضـربوهُن فإن أطعنكـم فلاتبغـوا عليهِن سبيـلا إن الله كان عليـّا كبـيرا

“*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” [[2]](#footnote-2)*

Muhammad ‘Aly Ash-Shobuni mengatakan mengenai ‘*ar rijaalu qowwamuna ‘alan nisaa*’, maksudnya adalah laki-laki sebagai pemimpin wanita dalam hal amar ma’ruf dan nahi munkar, juga termasuk didalamnya masalah memberikan nafkah serta memimpin batera rumah tangga. Hal ini ibarat seorang pemimpin terhadap rakyatnya. [[3]](#footnote-3)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Laki-lakilah yang seharusnya mengurusi kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila mereka menyimpang dari kebenaran. [[4]](#footnote-4)

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat 34 dari surat an-nisa adalah menunjukan bahwa laki-laki berkewajiban mendidik kaum wanita dan kaum wanita berkewajiban mentaatinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. [[5]](#footnote-5)

Lalu ayat yang artinya, ‘*Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain’, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita*.’ Hal ini disebabkan karena laki-laki memiliki kelebihan, diantaranya meiliki akal yang kuat dan fisik yang kuat pula, hal ini tidak dimiliki oleh kaum wanita. Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum laki-laki lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. [[6]](#footnote-6) Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki, seperti kerajaan yang dimilki oleh Nabi Sulaiman..

Asy-Syaukani rahimahullah juga mengatakan bahwa maksud ‘qowwamuna’ dalam ayat ini: laki-laki seharusnya yang jadi pemimpin bagi wanita.

Syaikh ‘Abdur Rahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata, “Kaum prialah yang mengurusi kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah Ta’ala yaitu melaksanakan yang wajib, mencegah mereka dari berbuat kerusakan. Kaum laki-laki berkewajiban pula mencari nafkah, pakaian dan tempat tinggal kaum wnaita.”

Demikian pandangan para ulama dalam hal laki-laki menjadi seorang pemimpin bukan perempuan, Disamping argumentasi yang disampaikan oleh para ulama, ada beberapa alasan lain kenapa laki-laki yang menjadi pemimpin, antara lain:

* Allah melebihkan derajat laki-laki daripada wanita
* Para Nabi dan Rasul adalah laki-laki
* Para istri Nabi berada di bawah kekuasaan ara Nabi
* Warisan laki-laki setara dengan dua wanita
* Bukti kepemimpinan adalah laki-laki, diantaranya :
* Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mengangkat pemimpin (amir) dari kaum wanita.
* Imam shalat tidak pernah seorang wanita, tetapi seorang laki-laki. Bahkan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika sakit tidaklah menyuruh istrinya untuk menjadi imam.
* Hak laki-laki lebih mulia daripada wanita.
* Wanita harus izin kalau ingin puasa sunnah.

Dalam masalah kepemimpinan telah diungkap secara tektual dalam Hadits Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Turmudzi. Bahwa Rasulullah bersabda:

قـال رســول الله صلى الله علـه وسلــم : لا يفلـج الـقــوم ولـو أمــرهـم إمــرأ ة

Artinya: *‘tidak akan sukses (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan (menguasakan)*

*urusan mereka kepada seorang perempuan”*.

Hadits ini dari segi riwayah tidak ada seorangpun pakar hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna); dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara. Meski dalam bentuk ikhbar – dilihat dari sighatnya - hadits ini tidak otomatis menunjukkan hukum mubah. Sebab, parameter yang digunakan untuk menyimpulkan apakah sebuah khithab berhukum wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram adalah qarinahnya (indikasi), bukan sighatnya (bentuk kalimatnya).

Asbabul wurud dari hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat Persia yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. [[7]](#footnote-7) Akan tetapi, walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu kejadian pengangkatan wanita menjadi raja, namun kata “qaumun” (isim jins dalam bentuk nakirah) ini memberikan makna umum (‘aam). Artinya kata qaum diatas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim di dalamnya. Dalam redaksi hadits itu, Rasul tidak melafadzkan dengan kata, lan yufliha qaum al-faaris (tidak beruntung masyarakat Persia), akan tetapi menggunakan kata-kata umum, yakni “qaumun”. Selain itu, tidak ada satupun riwayat yang mentakhsish hadits ini. Dengan demikian berlaku kaidah , الـعام يبـقى في عمـومـه مالـم يـرد دليـل التخصيــص Lafadz umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sedangkan asbabul wurud hadits di atas tidak pula bisa digunakan dalil untuk mentakhsishnya. Sebab, lafad hadits ini dalam bentuk umum. Sedangkan latar belakang kejadiannya bukanlah sebagai dalil syara’. Karena latar belakangnya bukanlah hadits Nabi. Oleh karena itu latar belakang sabda Nabi diatas tidak ada kaitannya sama sekali dengan penetapan hukum. Oleh karena itu latar belakang atau suatu sebab dari suatu dalil tidak dapat mentakhsish dalil. Maka berlaku kaidah bahasa yang masyhur dalam ilmu Ushul Fiqh , “الإبــرة بعمـوم اللـفظ لا بخصـوص السبــب

Artinya: pengertian diambil dari umumnya lafadz bukan khususnya sebab.

Adapun hukum yang terkandung di dalamnya pembahasannya sebagai berikut. Meski hadits ini dalam bentuk ikhbar (kalimat berita), namun di dalam lafadz hadits itu ada qarinah yang menunjukkan keharamannya secara pasti.. Pertama, harf lan (harf nahy li al-mustaqbal au li al-ta’bid), huruf larangan untuk masa mendatang jadi maksudnya adalah tidak akan pernah, dan untuk selamanya. Kedua, huruf lain ini dihubungkan dengna yufliha (beruntung), lafadz ini menunjukkan adanya dzam (celaan) dari Rasulullah SAW.

1. **Kontroversi Pemimpin Wanita**
2. **Pandangan Ulama Salaf**

Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan haram menjadi pemimpin pada suatu pemerintahan di suatu Negara. Imam Qurthubi berkomentar bahwa kholifah haruslah berasal dari kalangan laki-laki dan para ulama sepaham bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin.

Argumentasi ulama dalam hal mengharamkan perempuan mejadi pemimpin adalah hadis yang telah masyhur dikalangan para ulama terutama muhadisin yaitu “Tidak akan bahagia suatu kaum jika yang menjadi pemimpin adalah dari kalangan perempuan”. Hadis di ini menerangkan bahwa di tinjau dari segi perawinya, maka hadis tersebut tidak diragukan lagi keabsahannya, karena diriwayatkan oleh imam Bukhori, ahmad, tirmiji dan imam nasa’i. Begitu juga jika ditinjau dari segi matannya, bahwa hadis tersebut jelas-jelasan mengharamkan perempuan menjadi pemimpin karena ada korenah yang menunjukan keharamannya.

Namun ulama berselisih paham tentang bagaimana kalau wanita menjadi pemimpin dalam ruang yang lebih kecil. Karena dalam hadis tersebut tidak disebutkan pemimpin yang lebih luas atau pemimpin yang cakupannya lebih kecil, lagi pula Rosul pernah menyuruh Siti Aisya untuk memimpin dalam masalah yang kecil cakupannya. Disinilah terjadi kontradiksi antara para ulama salaf antara lain:

* Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam cakupan yang lebih kecil apalagi cakupannya besar, Karena kecil maupun besar itu tetap sama saja yaitu menjadi pemimpin.
* Ja’far Sodiq, ulama besar fiqh dari kalangan Syi’ah berpendapat bahwa bahwa seorang wanita tidak diperkenankan menjadi Qodhi apalagi menjadi kepala suatu Negara. [[8]](#footnote-8) Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

لا يــفـلـح قوم وليّـتُــم امــرأة

Tidak akan bahagia suatu kaum kalau pemimpinnya berasal dari kaum wanita

* Imam Abu Hanifah berpendapat lain, Beliau mengatakan bahwa kaum perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin dalam cakupan yang kecil, bukan cakupan yang besar seperti masalah kepala Negara. Beliau berargumentasi bahwa perempuan diperbolehkan mengurus harta dan mengurus rumah tangga. Hal serupa diungkapkan oleh Ibnu Hazm bahwa boleh saja perempuan memegang suatu hokum (wewenang). Dengan alas an ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khothab pernah mengangkat Assy-Syifa –seoarang perempuan dari kaumnya- untuk mengatur pasar. [[9]](#footnote-9)
* At-Thobari dalam tafsirnya berkomentar, bahwa dalam masalah ini, seperti apa yang dikutif oleh Farid Abdul Kholiq dalam bukunya. [[10]](#footnote-10) Yaitu bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin dalam seluruh masalah termasuk didalamnya menjadi pemimpin, baik dalam cakup yang besar maupun kecil, karena Rosul pernah mengizinkan wanita menjadi qodhi atau hakim, dengan syarat perempuan tersebut memiliki kredibilitas dalam masalah kepemimipinan.

1. **Pandangan Ulama kholaf**

Para ulama kholaf dalam memandang masalah perempuan menjadi pemimpin terdapat dua pandangan yang saling kontradiksi satu sama lain. Mereka yang berpendapat bahwa kaum wanita tidak dapat menjadi pemimpin beralasan dengan firman Allah swt. pada surat an-Nisa ayat 34. Ayat tersebut diinterprestasikan sebagai bingkai khusus yaitu kehidupan rumah tangga, bingkai suami istri dan bukan untuk masalah umum apalagi menjadi pemimpin suatu Negara. [[11]](#footnote-11) Adapun ulama yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin antara lain adalah:

* Imam Ghozali. Beliau hidup pada abad ke V H. yang berpendapat bahwa perempuan tidak berhak untuk menduduki jabatan tinggi Negara yaitu sebagai peresiden. Karena itu beliau memberi komentar tentang beberapa syarat seseorang menjadi pemimpin diantaranya harus berasal dari kaum Adam yaitu laki-laki. [[12]](#footnote-12)
* Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir:

Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti *al-imamah as-kubro*dan *al-imamah as-sughro,*jihad, adzan, dan lain-lain).[[13]](#footnote-13)

* Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*mengutip ijmak-nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah laki-laki *(dzukuroh). [[14]](#footnote-14)*

Adapun laki-laki diperbolehkan menjadi jabatan *al-imam*  karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: ‘Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita’ Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki). Tentu saja yang dimaksud *al-imam*di sini adalah *al-imam al-udzma*atau *al-khalifah al-ammah* yang mengepalai muslim dunia.

Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan *qadhi*atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini. Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki. Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rushd merinci perbedaan pendapat ini dalam kitab *Bidayatul Mujtahid:* [[15]](#footnote-15) Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal).

* Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Wahabi menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan. Kepemimpinan wanita untuk *riasah ammah lil muslimin*itu tidak boleh. Quran, hadits dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik… Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi

**قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخار**

“Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan).

Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara *riasah ammah* yakni *al-khilafah al-ammah*dengan *al-wilayah al-khassah.*Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

Sementara itu, ulama kontemporer yang lain berkomentar bahwa sekalipun ada perbedaan antara kaum wanita dengan kaum pria, namun perbedaan tersebut tidak serta merta berbeda dalam semua hal. Namun dalam hal-hal tertentu mengalami kesamaan seperti makanan yang dikonsumsi, lokasi yang ditempati dan sebagainya termasuk masalah kesosialan seperti isu tentang wanita menjadi pemimpin.

Kepemimpinan itu    bukan   monopoli    kaum  laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum   perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top  leader, seperti menjadi perdana menteri atau kepala negara. Hal ini adalah sesuai dengan asas persamaan dalam Islam. [[16]](#footnote-16) Masalah ini juga sesuai dengan surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

   وَالْمُؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيــم

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mendirikan shalat, menunaikan  zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya.  Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata ‘Auliya’ (pemimpin), itu bukan hanya  ditujukan    kepada   pihak   laki-laki   saja,   tetapi   keduanya   secara bersamaan. Berdasarkan  ayat   ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi  kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, bahwa jata ‘Auliya’ mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang.

Dari surat   at-Taubah ayat 71 tersebut    dapat  disimpulkan, bahwa   al-Qur’an  tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim bahkan kepala Negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan  yang telah  ditetapkan oleh   al-Qur’an dan   as-Sunnah,  misalnya tidak terbengkalai    urusan rumah tangganya, haruslah   ada   izin dan  ridho   suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negative terhadap diri dan agama.

Disamping alasan tersebut di atas terdapat juga dalam al-Qur’an memaparkan kisah seorang Ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu Balqis, di negeri Saba’, hal ini disebutkan dalam al-Qur’an surat as-Saba’ ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥)

Artinya:    ”sesungguhnya    bagi   kaum   Saba’   ada   tanda  (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman   mereka  yaitu  dua   buah  kebun  di  sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka   dikatakan) :   “makanlah  olehmu  dari  rezeki yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Ratu   Balqis    adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-hati dan teliti dalam  memutuskan  sesuatu. Ia tidak gegabah dan buru-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya  tentang  singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan  ungkapan diplomatis,  tidak dengan jawaban vilgar yang dapat menjebak. Bahkan kecerdasan Balqis dan berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Nabi Sulaiman yang lantainya dari marmer asli dan berkilauan laksana air. Dalam  ketakjuban  itu,  Ratu  Balqis tidak  menyerah begitu saja kepada Sulaiman. Tetapi ia mengatakan: “Ya Tuhanku, sesungguhnya  aku  telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri kepada Sulaiman kepada Allah, tuhan semesta alam” Ini hanyalah sebuah ungkapan yang  hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas. Dikala  ia  dalam  kondisi tetapi  ia  merangkul lawannya dan menundukan diri kepada zat yang lebih tinggi daripada Sulaiman. Surah an-Naml: 40.

Demikian al-Qur’an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan menceritakan contoh sejarah Ratu Bilqis di negeri Saba” yang merupakan gambaran perempuan yang memiliki kecermelangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan memiliki strategi politik yang baik. Ketika Ratu Bilqis mendapat surat dari Nabi Sulaiman lalu ia bermusyawarah dengan para pembesar negeri itu, walaupun merasa kuat dan siap untuk menghadapi perang mealawan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, namun ia memiliki pandangan yang jauh dan jitu yaitu ia tidak mau negerinya hancur dan rakyatnya menjadi korban. Hal ini ia memiliki insting yang kuat dan penalaran yang sangat tinggi tentang Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi dan Rosulullah, sebagai utusan Yang Maha Kuasa, sehingga tidaklah bijak jika melawan Nabi Sulaiman yang memang kebenarannya tentu dijamin dan pasti akan memeperoleh kemengan jika di adakan perang.

Di bawah ini akan diungkapkan pandangan ulama kontemporer tentang perempuan menjadi pemimpin, antara laian:

* Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,  menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat,*Tantawi menegaskan:

**ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة )، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم.: فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.)**

Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita).

* Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara *(riasah daulah)*, mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna *(tamam al ahliyah)*. Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Quran dan hadits  yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.
* Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini,  termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.

Dari uraian  di atas  dapat   disimpulkan  bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu  negara sebagai Presiden atau   Perdana Menteri, sebagaimana halnya kaum  laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin. [[17]](#footnote-17)

1. **Penutup**

Kepemimpinan perempuan diperbolehkan dalam hal-hal tertentu, jika mereka memiliki kemampuan dalam hal tersebut, inilah pandangan mayoritas ulama. Namun demikian hemat penulis bahwa wanita selayaknya menjadi makmum dalam seluruh urusan, hal ini karena kondrat seorang perempuan yang memang Allah swt. ciptakan berbeda dengan kaum laki-laki, baik beda dari segi pisik maupun lainnya terutama berbeda dalam hal penalaranya, dan kalau perempuan disesajarkan dalam seluruh aspek dengan laki-laki, apalah pungsinya Allah swt, menciptakan laki-laki dan perempuan. Sudahlah kaum perempuan dengan ikhlas menyerahkan masalah kepemimpinan kepada kaum yang lebi berkompeten yaitu laki-laki, bukan kaum perempauan.

1. **Referenci**

Ar-Rozi, Tafsir ar-Rozi ( mafatihul ghoib atau tafir al-akbar , syurat an-Nisa ayat 34) .

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Judul asli ‘Fil fiqh as Siyah al-Islamy, Penerbit Amzah, Jakarta, tahun 2005

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Judul asli ‘Fil fiqh as Siyah al-Islamy, Penerbit Amzah, Jakarta, tahun 2005

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Judul asli ‘Fil fiqh as Siyah al-Islamy, Penerbit Amzah, Jakarta, tahun 2005,

H. Munawir Sajali, Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia Pres, Selemba-Jakarta, Tahun 1990, Cetakan ke 3

Ibnu Kasir al-Damasqy, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Cetakan Darul fikri, Bairut-Libnan, tahunn 1992, Jilid ke I

Ibnu Taimiyah, As-siyasah asy-Syar’iyah fi ishlahi ro’I wa ro’iyah, tahqiq li syaikh Ibrohim Romadhan, Citakan dar Rufiqri, Bairut-Libnan. Tahun 1992.

Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid* w*a Nihayatul Muqtasid,* Darul Ikhya al-Kutub al-‘Arabiyah, Juz 2, Tanpa tahun.

* Imam Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Cetakan Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut-Libnan, Tahun 2000, Jilid V.

Muhammad ‘Ali Ash-Shobuni, Sofwatu Tafasir, citakan Dar Asho-Shobuni, Qohiroh-Mesir,Tahun 1976 Jilid ke I

Muhammad Juwad Mugniyah, fiqh Imam Ja’far Sodiq, penerbit Darul Juwad, Bairut-Libnan, taahun 1966. Jilid ke VI

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1992

Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, Fikih Perempuan, Judul asli ‘Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah. Penerbit Amzah, Cetakan ke tiga, Tahun 2009,

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu ,* Dar al-Fiqr Damaskus, , Damaskus. Cetakan ke 3. Juz 6. Tahun 1989

1. . Ibnu Taimiyah, As-siyasah asy-Syar’iyah fi ishlahi ro’I wa ro’iyah, tahqiq li syaikh Ibrohim Romadhan, Citakan dar Rufiqri, Bairut-Libnan. Tahun 1992. halama 114 [↑](#footnote-ref-1)
2. . Surah al-Nisa. Ayat 34 [↑](#footnote-ref-2)
3. . Muhammad ‘Ali Ash-Shobuni, Sofwatu Tafasir, citakan Dar Asho-Shobuni, Qohiroh-Mesir,Tahun 1976 Jilid ke I, halaman 274 [↑](#footnote-ref-3)
4. . Ibnu Kasir al-Damasqy, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Cetakan Darul fikri, Bairut-Libnan, tahunn 1992, Jilid ke I, halaman 608 [↑](#footnote-ref-4)
5. . Imam Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Cetakan Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut-Libnan, Tahun 2000, Jilid V. halaman 110. [↑](#footnote-ref-5)
6. . Imam Qurtubi. Lot Cit. halaman 111. [↑](#footnote-ref-6)
7. . Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Judul asli ‘Fil fiqh as Siyah al-Islamy, Penerbit Amzah, Jakarta, tahun 2005, halaman 130 [↑](#footnote-ref-7)
8. . Muhammad Juwad Mugniyah, fiqh Imam Ja’far Sodiq, penerbit Darul Juwad, Bairut-Libnan, taahun 1966. Jilid ke VI halama 67 [↑](#footnote-ref-8)
9. . Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Judul asli ‘Fil fiqh as Siyah al-Islamy, Penerbit Amzah, Jakarta, tahun 2005, halaman 126.

   [↑](#footnote-ref-9)
10. . Ibid h. 127 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, Fikih Perempuan, Judul asli ‘Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah. Penerbit Amzah, Cetakan ke tiga, Tahun 2009, h. 169. [↑](#footnote-ref-11)
12. . H. Munawir Sajali, Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia Pres, Selemba-Jakarta, Tahun 1990, Cetakan ke 3, halaman 80. [↑](#footnote-ref-12)
13. . Ar-Rozi, Tafsir ar-Rozi ( mafatihul ghoib atau tafir al-akbar , syurat an-Nisa ayat 34) . juz 10 h. 70 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu ,* Dar al-Fiqr Damaskus, , Damaskus. Cetakan ke 3. Juz 6 h. 693. Tahun 1989 [↑](#footnote-ref-14)
15. . Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid* w*a Nihayatul Muqtasid,* Darul Ikhya al-Kutub al-‘Arabiyah, Juz 2, h. 344. Tanpa tahun. [↑](#footnote-ref-15)
16. . Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1992, halaman 91 [↑](#footnote-ref-16)
17. . Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Judul asli ‘Fil fiqh as Siyah al-Islamy, Penerbit Amzah, Jakarta, tahun 2005, halaman 130. [↑](#footnote-ref-17)